

## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: SK. 626/YAN SDM/0312 LAMPIRAN: 1 (SATU) DRP TENTANG

# PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

#### **DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan permohonan pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri tertanggal Bandung, 20 Januari 2012 atas nama MUHAMMAD IBNU CHOLDUN RACHMATULLAH, ST. Nippos 971361204 (Lahir di Sukoharjo, 18 Juli 1971), Grade 6 (PGP POS-2011) pada Bagian Pengelolaan Kinerja Dan Administrasi SDM Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung yang bersangkutan secara administratif telah memenuhi syarat untuk dikenakan pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan perusahaan atas permintaan sendiri;
- b. bahwa yang bersangkutan adalah karyawan perusahaan yang digaji berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD 55/DIRUT/0711 tanggal 26 Juli 2011 dengan gaji pokok terakhir sebesar Rp. 621.000,00 (Enam ratus duapuluh satu ribu rupiah) sebulan;
- bahwa yang bersangkutan sampai dengan akhir bulan Februari 2012 telah berusia 40 tahun 7 bulan dan memiliki masa kerja sebanyak 15 tahun 9 bulan;

Mengingat

Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.30/DIRUT/0405 tanggal 29 April 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi Nomor KD.12/DIRUT/0306.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI.

**PERTAMA** 

Memberhentikan sebagai karyawan perusahaan atas permintan sendiri atas nama MUHAMMAD IBNU CHOLDUN RACHMATULLAH, ST. Nippos 971361204 terhitung tanggal 29 Februari 2012 disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama masa pengabdiannya.

**KEDUA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 6 Maret 2012

A.N. DIREKSI PT. POS INDONESIA (PERSERO),

NIPPOS 66253401

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Direktur Utama Dana Pensiun Pos Indonesia Jl. Banda No. 30 di Bandung 40115
- 2. Yth. Kepala Kantor Cabang Utama PT TASPEN (Persero) Jl. PH. Moestopha No. 78 Bandung 40124
- 3. Manajer Kesejahteraan SDM di Bandung 40005.
- 4. Manajer Kemitraan Dan Afiliasi di Bandung 40005.
- 5. Manajer Dokumen Dan Tata Usaha Direktorat di Bandung 40005

#### PT POS INDONESIA (PERSERO)